

**PERBANDINGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN
PENGALIHAN HUTANG PIUTANG MELALUI *CESSIE*
PERSFEKTIF HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SUPIANTI
NIM.201542

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTANABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Juk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp. 0771-442607 Fax. 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supianti
NIM : 201542
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perbandingan Hukum Dalam Penyelesaian Pengalihan Hutang
Piutang Melalui *Cessie* Perspektif Hukum Perdata dan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 08 Oktober 2025
Saya yang menyatakan,

Supianti
NIM. 201542



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610
Website: www.stainkpr.ac.id Email: stainkpr@kemenaq.go.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Perbandingan Hukum Dalam Penyelesaian Pengalihan Hutang Piutang Melalui *Cessie* Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Nama : Supianti
NIM : 201542
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Telah diMunaqasyahkan pada : 28 Oktober 2025
Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Bintan, 28 Oktober 2025
TIM SIDANG SKRIPSI

KETUA

Dr. M. Taufiq, M.Si.
NIP. 19910406 201903 1 020

PENGUJI I

Dr. Asrizal, M.H
NIP. 19911225 201903 1 011

SEKRETARIS

Ratna Susanti, M.H
NIDN: 2010059201

PENGUJI II

M. Tedy Raharju, S.E, M.H.I
NIDN: 2128086901

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP.19750324 200604 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.co.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supianti

NIM : 201542

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perbandingan Hukum Dalam Penyelesaian Pengalihan Hutang Piutang Melalui Cessie Perspektif Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 08 Oktober 2025

Pembimbing I

Aulia Rahman, M.E.I.
NIDN. 2130078802

Pembimbing II

Firdaus, M.H.
NIDN. 2101079003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.co.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul "Perbandingan Hukum Dalam Penyelesaian Pengalihan Hutang Piutang Melalui *Cessie* Perspektif Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)."

Yang ditulis oleh :

Nama : Supianti
NIM : 201542
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diujikan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bintan, 08 Oktober 2025

Pembimbing I

Aulia Rahman, M.E.I.
NIDN. 2130078802

Pembimbing II

Firdaus, M.H.
NIDN. 2101079003

ABSTRAK

Supianti, 2025, 201542, Perbandingan Hukum dalam Penyelesaian Pengalihan Hutang Piutang Melalui *Cessie* Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Alasan yang mendasari pengimplementasian studi ini karena adanya fenomena mengenai Meningkatnya jumlah kredit bermasalah di sektor perbankan dan pendanaan telah menjadi isu utama bagi perekonomian Indonesia. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari per 2023, rasio kredit bermasalah dapat mengurangi kapasitas perbankan untuk memberikan kredit baru, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan bahkan mengakibatkan kegagalan instansi finansial, hal ini memberikan tekanan pada stabilitas finansial karena bank wajib menjaga arus kas dan basis modal yang sehat. Salah satu solusi yang paling banyak diterapkan melalui Pratik pengalihan piutang yakni melalui mekanisme *cessie* melalui hukum perdata dan hawalah melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Melalui *cessie*, bank atau instansi pendanaan dapat mempercepat pemulihan likuiditas dengan menjual piutang bermasalah kepada perusahaan pengelola aset, investor sekunder, maupun instansi pendanaan lain yang bersedia mengambil risiko. Oleh karna itu tujuan dari studi ini yakni ingin meneliti ketidaksamaan ideologi melalui pengimplementasian dari *cessie* itu sendiri baik serta melakukan perbandingan hukum dalam mekanisme *cessie* antara hukum perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Adapun metode studi yang diterapkan yakni studi pustaka dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan yang diterapkan melalui studi ini bersifat kualitatif, karena berfokus pada pemahaman melalui terhadap fenomena yang dikaji. Studi ini memanfaatkan teknik dokumentasi menjadi cara untuk mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang relevan. Analisis studi ini menggunakan teori Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Hasil dari studi ini yakni konsep perbandingan hukum yaitu menurut perspektif hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah dalam mekanisme *cessie* menyelesaikan hutang piutang, serta penjelasan penyelesaian *cessie* menurut perspektif hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).

Kata Kunci: *Cessie*, Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

ABSTRACT

Supianti, 2025, 201542, Comparative Law in Settling the Transfer of Debt Through *Cession* the Perspective of Civil Law and Compilation of Sharia Economic Law (KHES) Sharia Economic Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman, Riau Islands.

The reasons underlying the implementation of this research is the phenomenon of the increasing number of non-performing loans in the banking and financing sector, which has become a major issue for the Indonesian economy. According to data from the Financial Services Authority (OJK) from 2023, the non-performing loan ratio can reduce banks' capacity to provide new credit, hamper economic growth, and even lead to the failure of financial institutions. This puts pressure on finance stability because banks must maintain a healthy cash flow and capital base. One of the most widely used solutions in the practice of assigning receivables is the cession mechanism in Hawalah and civil law in the Sharia Economic Law compilation (KHES). Through a cession, banks or financing institutions can accelerate liquidity recovery by selling non-performing receivables to asset management companies, secondary investors, or other financing institutions willing to take on the risk. Therefore, the purpose of this study is to explore the conceptual differences in the implementation of the cession itself, both in civil law and in the compilation of Islamic economic law.

The research method used was library research using a normative legal approach. This approach is qualitative, focusing on an in-depth understanding of the phenomenon being studied. This study utilized documentation techniques to collect and analyze various relevant documents. The analysis employed Hawalah and civil law in the Sharia Economic Law compilation (KHES).

The results of this study are the concept of comparative law, namely from the perspective of civil law and the compilation of Islamic economic law in the cession mechanism for settling debts, as well as an explanation of the settlement of cession according to the perspective of civil law and the compilation of Islamic economic law (KHES).

Keywords: Cession, Civil Law, Compilation of Sharia Economic Law (KHES)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya bnda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

D. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َـِو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*

- حَوْل *haulā*

E. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

H. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

J. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

L. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waraahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabat. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT serta didorong oleh adanya keinginan yang kuat, maka penulisan skripsi dengan judul ” Perbandingan Hukum dalam Penyelesaian Pengalihan Hutang Piutang Melalui *Cessie* Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat diselesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari itulah, dengan segala hormat dan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Faisal M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M. Ag, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis dalam bidang administrasi akademik.
3. Bapak Dr. Asrizal, M.H, selaku Penguji I, sekaligus Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

4. Ibu Aulia Rahman, M.E.I selaku pembimbing I, dimana selama ini telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Firdaus, M.H selaku pembimbing II penulis, dimana selama ini telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Mohamad Tedy Rahardi, S.E., M.H.I selaku Penguji II, sekaligus Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan, bantuan, nasihat dan memberikan arahan kepada penulis.
7. Keluarga tercinta, Ayahanda Rehat dan Ibunda Anisah, semoga Allah senantiasa memberkahi ibu dengan Kesehatan kebahagiaan dan umur yang Panjang. Terimakasih atas segala dukungan kasih sayang, dan mengorbankan banyak waktu untuk mendukung penelitian meraih Impian. Serta ketiga saudara kandung saya Rahimanto abang pertama saya, saya ucapkan terimakasih dan kepada kedua adik-adik saya Rika Fitriyani dan Raisa Shalsabila, terima kasih setulus hati kepada kalian.
8. Terimakasih kepada separuh hidup saya Suami tercinta Agun Suherly, yang telah membimbing, mendidik, mendo'akan serta mengupayakan segala hal yang mendorong semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu seluruh Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari`ah yang telah

memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, penulis berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu Dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan Kesehatan, kemudahan dan selalu dalam lindungan-Nya.

10. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 serta temanteman lainnya. Terimakasih telah menjadi rekan yang hebat dan rela meluangkan waktu dan pikiran untuk saling berdiskusi selama menempuh pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

11. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Disamping itu pula, penulis menyadari apa yang telah penulis kerjakan ini tentunya ada kekurangan. Oleh karena itu, sangat besar harapan penulis agar ada penulisan-penulisan berikutnya yang lebih sempurna dalam meneliti penulisan yang serupa, dengan demikian dapat menambah khazanah pemikiran-pemikiran nusantara. Apa yang penulis tulis ini semoga bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat. Aamiin.

Bintan, 04 Oktober 2025
Penulis

Supianti
NIM: 201542

MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat, terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses berbeda.

“PERCAYA PROSES” itu yang paling penting, karna Allah telah mempersiapkan hal baik, dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”

(Edwar Satria)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas Rahmat Allah SWT, serta karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dengan sangat Istimewa saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang Tua saya, Ayahanda Rehat dan Ibunda Anisah yang saya sangat cintai terimakasih sudah mendidik sedari kecil sampai dewasa, yang selalu mensupport dan mendukung saya dalam hal apapun sampai penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk setiap Doa dan pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu berikan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Saya ucapkan terimakasih kepada ketiga saudara saya Rahimanto, Rika Fitriyani dan Raisa Shalsabila, yang selalu memberikan Semangat, Dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi mulai dari awal sampai akhir pendidikannya.

Kepada suami tercinta saya Agun Suherly,, Terimakasih sudah menjadi Suami sekaligus sahabat dalam suka maupun duka, terimakasih yang selalu membantu dan memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan pendidikan sampai penulisan skripsi ini.

Terimakasih teman-teman seangkatan penulis sejak 2020 yang sudah bertahan dan berjuang bersama-sama untuk meraih gelar yang selama ini kita cita-citakan.

Dan yang terakhir terimakasih, untuk diri sendiri, terimakasih sudah bertahan dan terus berusaha sampai hingga akhirnya selesai pada tahap ini

DAFTAR ISI

JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING ... Error! Bookmark not defined.	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING..... Error! Bookmark not defined.	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
MOTTO	xviii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	11
C. Penegasan Istilah.....	13
D. Permasalahan.....	14
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
F. Kajian Pustaka.....	17
G. Kerangka Teori.....	28
H. Metode Penelitian.....	32
I. Sistematika Pembahasan	35
DAFTAR PUSTAKA	37

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan	viii
Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	x
Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	x
Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Maddah	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di sektor bisnis, akses pendanaan sangat penting untuk meluncurkan atau mengembangkan proyek. Banyak pemilik bisnis kesulitan membiayai operasional atau perdagangan mereka karena kekurangan modal, sehingga mereka terpaksa mengembangkan perusahaan dengan mendapatkan kredit, demi mendapatkan biaya tambahan atau biaya untuk keperluan lainnya, seperti meminjam di bank atau meminjam kepada pihak yang lainnya, sehingga ketidak mampuan membayar melalui melunasi hutang, maka akan dilakukanlah pengalihan hutang.¹

Meningkatnya jumlah kredit bermasalah di sektor perbankan dan pendanaan telah menjadi isu utama bagi perekonomian Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari per 2023 menunjukkan rasio kredit bermasalah dapat mengurangi kapasitas perbankan untuk memberikan kredit baru, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan bahkan mengakibatkan kegagalan instansi finansial.² Hal ini memberikan tekanan pada stabilitas finansial karena bank wajib menjaga arus kas dan basis modal yang sehat. Salah satu solusi yang paling banyak diterapkan melalui

¹ Achmad Wahid Wibisono, "Peralihan Piutang Secara Cessie Pada Putusan No.1992/PDT.G/2020.PA.Btm Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah", *Journal Of Islamic Business Law*, Vol. 6, No.4 (2022), hlm. 1-2.

² Nabilah Istiqomah, Willa Putri Malinda Buchori, dan Betanika Nila Nirbita, "Analisis Determinan Non Performing Loan (Studi pada Bank Umum BUMN di Indonesia)," *Capital: Jurnal Kebijakan Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 6, no. 1 (2023): 75–86,

praktiknya adalah pengalihan piutang melalui mekanisme *cessie*, di mana hak tagih dialihkan dari kreditur asal (*cedent*) ke pihak ketiga (*cessionaris*) dengan tetap memberikan kepastian hukum bagi debitur.³ Melalui *cessie*, bank atau instansi pendanaan dapat mempercepat pemulihan likuiditas dengan menjual piutang bermasalah kepada perusahaan pengelola aset, investor sekunder, maupun instansi pendanaan lain yang bersedia mengambil risiko. Misalnya, praktik *cessie* diterapkan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) ketika mengambil alih piutang macet dari bank-bank nasional pasca krisis ekonomi 1998, sehingga menjadi instrumen penting melalui penyelamatan sistem finansial nasional.⁴ Hal ini juga menjadi semakin relevan melalui perkembangan industri finansial digital, khususnya di *fintech peer-to-peer lending*, di mana portofolio pinjaman bermasalah sering kali dialihkan dengan menggunakan *cessie* untuk menjaga keberlangsungan bisnis.⁵ Dengan demikian, *cessie* tidak hanya berfungsi menjadi instrumen hukum perdata, tetapi juga menjadi solusi praktis untuk menjaga stabilitas sektor finansial modern.

Cessie, subrogasi, atau *novasi* adalah tiga cara pengalihan hak atas piutang.⁶ Tindakan pengalihan klaim atas nama orang lain, sebagaimana

³ Trisno, M. F. R., & Wahyoeono, D. “Kedudukan *Cessie* Sebagai Objek Jaminan”. *Journal Evidence Of Law*, 2(2), Mei – Agustus 2023: 98-106

⁴ Yulfasni, Y. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima *Cessie* (*Cessionaris*)”. *Pagaruyuang: Jurnal Hukum*, 2023: 164-178

⁵ Muzzaki, I., & Machmud, A.” *Prosedur Pengalihan Cessie dalam Perspektif Hukum*”. *Binamulia: Jurnal Hukum*. 2023, 12(1): 144-159

⁶ Devid Frastiawan Amir Sup “*Cessie* Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1, (2019), hlm. 45.

didefinisikan dalam Pasal 613 KUHPerdara, dikatakan "*cessie*" oleh para ahli hukum. Akta *cessie*, sebagaimana dikenal, dibuat untuk melaksanakan pengalihan klaim atas nama orang lain. Meskipun demikian, pengalihan klaim atas nama orang lain dan aset tak berwujud lainnya juga diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara sehingga individu sering tidak cermat membedakan antara *cessie* dan penyerahan benda tak bertubuh lainnya. Penyerahan benda tak bertubuh lainnya memang dilakukan dengan dengan membuat akta, tetapi melalui doktrin hukum tidak dikatakan menjadi *cessies*. Hal ini perlu dipahami dengan jelas, karena jika kita tidak dibedakan, maka kita tidak dapat lagi menyatakan yakni dengan ditandatanganinya akta pengalihan, piutang telah dialihkan kepada pihak penerima. Hal ini dikarenakan saham merupakan aset tidak berwujud yang dialihkan melalui akta lain.⁷

Cessie merupakan perbuatan hukum yang dilakukan untuk mengalihkan suatu piutang. Pengalihan piutang atas nama dapat diselenggarakan melalui membuat akta bawah tangan maupun akta otentik., Merujuk pada Pasal 1874 KUHPerdara, akta dibawah tangan adalah dokumen yang ditandatangani tanpa perantara seindividu pejabat umum, seperti surat, daftar, dokumen urusan rumah tangga, atau tulisan lain yang di buat dengan pribadi. Sementara itu, menurut Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik merupakan akta yang disusun melalui bentuk yang ditentukan oleh UU yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkewajiban

⁷ Feronika, "Analisis Hukum Pengalihan Piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga menurut Pasal 613 KUHPerdara". *Jurnal Lex Proivatam*, Vol. IV/No. 5, (2016), hlm. 80.

di tempat akta atau perjanjian tersebut dibuat. Setelah itu, debitur diberitahu tentang pengalihan tersebut, yang memerlukan persetujuan mereka. Hak penjual atas harga yang dialihkan, hak kreditur atas piutang yang dialihkan, dan hak atas kompensasi termasuk di antara piutang atas nama debitur yang dapat dialihkan kepada kreditur baru.

Ada dua hal yang mengenai dengan pengalihan piutang diantaranya, *Pertama*, penjualan putus (*assets sale without recourse*). Melalui skema ini, pihak yang menjual piutang tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membeli kembali piutang yang gagal ditagih oleh pihak pembeli . Pola ini seringkali dilakukan dengan anjak piutang murni melalui mekanisme penjualan, di mana risiko piutang penjual atau piutang yang dijual dikembalikan. Biasanya, sistem diskonto digunakan untuk melakukan transaksi. Dua faktor tercermin dalam diskonto ini: harga pelunasan piutang di masa mendatang oleh debitur dan estimasi persentase piutang yang diperkirakan belum dilunasi oleh debitur. *Kedua*, penjualan non-berkelanjutan terjadi ketika suatu aset dijual dengan komitmen untuk membelinya kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Karena piutang yang dijual sebenarnya tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek, penjualan non-berkelanjutan biasanya dilakukan untuk mendapatkan pinjaman sementara.⁸

⁸ Devid Frastiawan, "Cessie dalam tinjauan hukum islam", *JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No.1, (2019), hlm. 55.

Cessie menjalani periode yang ditentukan oleh teori yang mengatur proses pemindahan tagihan atas nama seseorang yang pada dasarnya mirip *Hawalah*.⁹ Melalui pandangan ekonomi islam untuk menuntaskan sengketa penyerahan tagihan. Seperti yang diuraikan melalui KHES Pasal 20 angka 13 yang mengartikan *Hawalah* menjadi pengalihan utang dari *Muhal al-ashil* kepada *Muhal 'alaih*, hanya saja melalui definisi ini KHES menambahkan kata *al-ashil* menjadimana dikemukakan Fukaha Hanafiyah.¹⁰ Definisi semacam ini merupakan penekanan terjadinya pengalihan utang, bukan sekedar pengalihan hak tagih (*al-muthalabah bi al-haqq*). Selain itu, utang yang dialihkan tersebut merupakan utang dari pihak pertama (*muhil*) yang meminta pengalihan bukan utang pihak kedua (*muhal' alaih*) sebab baik *muhil* maupun *muhal' alaih* adalah pihak yang sama-sama berutang. Menurut Al-Qur'an, *hawalah* mengalihkan wewenang untuk menagih utang dari debitur yang sedang kesulitan kepada pihak lain guna menyelamatkan mereka dari *riba*. Hal ini menekankan ideologi kesederhanaan dan fleksibilitas melalui pengelolaan utang:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(٢٨٠)

Artinya: “Dan jika (individu yang berutang itu) melalui kesukaran, maka Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan

⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 15.

¹⁰ Amran Suadi, *Mengoptik Perkara Pengalihan Piutang Dalam Kerangka Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Resensi Buku)* “*Cessie, Subrogasi, Novasi dan Hawalah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*”, Cet ke-1, Jakarta: Kencana, hlm. 3.

(Sebagian atau semua utang) itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui-Nya.¹¹”

Meskipun baik KUHPerdara maupun Komplikasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) tidak membahas dengan rinci mengenai *cessie* maupun *hawalah*, keduanya sama-sama berhubungan dengan piutang, sehingga pembahasannya dapat ditempatkan melalui konteks *hasalah*. Melalui studi ini, *hawalah* yang dengan harfiah berarti memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain dipahami menjadi pemindahan piutang. Penerapan *hawalah* menjadi mekanisme pengalihan hutang menjadi mekanisme pengalihan piutang menimbulkan sejumlah persoalan melalui praktis bisnis. Pengalihan piutang melalui *hawalah* menimbulkan sejumlah permasalahan di dunia usaha.

1. *Hawalah* diklasifikasikan menjadi bentuk akad tabbaru' melalui hukum kuno, yang menunjukkan kesepakatan antara para pihak yang bertransaksi untuk saling membantu tanpa mengharapkan pembayaran. Dengan kata lain, akad ini bersifat sosial, bukan komersial. Namun, karena jasa kini menjadi komoditas yang perlu dijual, sulit untuk melaksanakan *hawalah* tanpa mengeluarkan uang.
2. Biaya jasa penagihan diperlukan untuk menerima pembayaran utang. Hal ini disebabkan oleh fakta yakni menagih utang dari debitur membutuhkan uang dan waktu.

¹¹ Al-Baqarah (2): 280.

3. Biasanya, jumlah yang tercantum melalui surat piutang langsung dikurangi untuk menutupi biaya jasa penagihan. Biaya jasa diminta karena uang tunai wajib diperoleh untuk memenuhi kewajiban jika debitur adalah pihak yang mengalihkannya. Total utang, yang dapat dinyatakan menjadi persentase atau jumlah nominal, ditambah dengan biaya jasa.
4. Jumlah yang terutang terkadang dapat mencakup bunga melalui surat piutang yang oleh para ulama dianggap sesuatu yang wajib dihindari.¹²

Adapun ideologi melalui Regulasi hukum ekonomi islam melalui Pengalihan hutang piutang (*Cessie*) dapat dikatakan sah ketika rukun dan ketentuan-ketentuannya terpenuhi, Pasal 362 Angka 1 KUHPerdara menggolongkan unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hawalah ke melalui lima golongan, yakni:

- a) Istilah "muhil" menggambarkan debitur;
- b) Muhal menunjukkan yakni pemberi pinjaman adalah
- c) Penerima perjanjian pengalihan utang ditunjukkan dengan muhal alaih;
- d) Muhal bihi merupakan piutang pemberi pinjaman yang pada awalnya wajib dibayar oleh debitur;

¹² Devid Frastiawan Amir Sup, "Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam", *JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam: 2019*, Vol. 11, hlm. 45.

e) Kontrak. Catatan tertulis atas penawaran dan penerimaan ini diperlukan.

Dalil-dalil dari Al-Qur'an yang mendukung keabsahan melaksanakan hawalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ^{قُل} وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ^{قُل} وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوفٌ بِكُمْ وَانفُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: “Wahai individu-individu yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seindividu pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya menjadimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan individu yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu individu yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan

benar. Mintalah kesaksian dua individu saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua individu laki-laki, (boleh) seindividu laki-laki dan dua individu perempuan di antara individu-individu yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seindividu (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melaksanakan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

¹³.

Hawalah diperbolehkan hanya untuk utang yang berbentuk kewajiban finansial, bukan barang atau objek fisik, karena *hawalah* pada dasarnya merupakan pengalihan utang. Dengan substansial, ideologi *cessie* menurut hukum dari KUHPerdota mempunyai kemiripan dengan *hawalah* melalui hukum Islam. Melalui perbankan Islam, *hawalah* dapat diimplementasikan melalui pengalihan utang. Melalui praktiknya, Pengalihan utang nasabah ke bank dikenal menjadi *hawalah*. Nasabah memberikan izin kepada bank untuk melunasi piutang dari penjualan atau

¹³ Al-Baqarah (2): 282.

transaksi hukum lainnya terlebih dahulu, selanjutnya nasabah akan membayar kembali kepada bank sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.¹⁴

Melalui konteks penyelesaian hutang (*Cessie*) melalui hukum perdata, teori kausal dan teori abstrak merupakan dua teori utama yang berkaitan dengan pengalihan hak kepemilikan. Menurut pandangan kausal, legalitas kontrak mengikat yang mendasari pengalihan tersebut menentukan keabsahan pengalihan hak kepemilikan. Apabila perjanjian obligatoirnya sah, maka pengalihan hak miliknya juga dianggap sah. Dengan demikian jika perjanjian jual beli piutangnya sah, maka pengimplementasian *Cessie* juga sah dan sebaliknya. Tulisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem kausal, hal ini dapat dilihat dari Pasal 584 Tulisan Regulasi negara Hukum Perdata yang menyatakan yakni hak milik dapat diperoleh melalui penyerahan (misalnya dengan cara *Cessie*) yang didasarkan pada suatu peristiwa hukum yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik, sedangkan teori yang kedua adalah teori abstrak, keabsahan perjanjian yang diwajibkan tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya pengalihan harta bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini menyiratkan bahwa pengalihan kepemilikan tetap dianggap sah meskipun perjanjian yang mengikat secara hukum yang mendasarinya batal demi hukum. Konsekuensi dari pandangan

¹⁴ Achmad Wahid Wibisono & Ramadhita, "Pengalihan Piutang Secara *Cessie* Pada Putusan No.1992/PDT.G/2020.PA.Btm Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Of Islamic Business Law*, Vol. 6, No.4, (2022), hlm. 61-62.

ini adalah pemilik semula tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan *revindicatie*, karena hak milik telah beralih kepada pihak lain.

Merujuk pada uraian di atas, penting untuk diingat bahwa *cessie* tunduk pada hukum tertentu dalam hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan sehingga timbulnya perbandingan konsep dari penerapan *cessie* itu sendiri, baik melalui peraturan hukum perdata maupun kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).

Melalui studi terdahulu ada juga pembahasan mengenai *cessie* namun melalui studi ini lebih cenderung membahas *cessie* melalui pandangan Hukum positif dan Hukum Ekonomi Islam, sedangkan melalui pembahasan peneliti yang akan dibahas ini yakni ingin melalui *cessie* menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah selain itu juga akan membandingkan ideologi *cessie* dari Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya dijadikanlah sebuah topik studi dengan topik “Perbandingan Hukum Dalam Penyelesaian Pengalihan Hutang Piutang Melalui *Cessie* Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”.

B. Alasan Pemilihan Judul

Melalui studi ini penulis meneliti Perbandingan Hukum Dalam Penyelesaian Pengalihan Hutang Piutang Melalui *Cessie* Perspektif Hukum

Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan alasan pemilihan judul yakni di bawah ini:

Pertama, dari penulis sendiri pentingnya membahas studi mengenai judul skripsi yaitu Perbandingan Hukum Dalam Penyelesaian Pengalihan Hutang Piutang Melalui *Cessie* Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, agar dapat memberikan wawasan praktis bagi peneliti mengenai implementasi dan tantangan hukum yang menjadi bekal untuk dilapangan nanti, selain itu adanya fenomena yang mendukung sehingga pentingnya peneliti memmelalui judul skripsi ini.

Kedua, di lihat dari aspek pembahasan, judul yang penulis angkat menjadi studi, sangat memungkinkan untuk di kaji, adanya dukungan dan tersedianya data-data yang di butuhkan, sehingga penulis mengharapkan studi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Ketiga, Judul studi ini sejalan dengan bagian keilmuan yang dikaji oleh penulis, yakni pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam. Merujuk pada penelusuran penulis, hingga saat ini belum ada studi serupa yang dilakukan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mengenai “Perbandingan Hukum dalam Penyelesaian Pengalihan *Cessie* Melalui Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. Studi ini juga di dukung dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung proses perancangan studi ini seperti referensi-referensi yang mudah didapatkan di perpustakaan serta adanya informasi dan data-data yang di butuhkan ada melalui literatur.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan / ketidakpahaman oleh pembaca. Maka penulis akan menegaskan istilah-istilah dari judul di atas agar lebih jelas, terarah dan mudah di pahami serta dimengerti bagi pembaca maupun penulis:

1. *Cessie*

Cessie adalah istilah yang berasal dari doktrin (pendapat ahli) yang diterapkan untuk menyebut tindakan pengalihan piutang atas nama individu. Pengregulasi mengenai hal ini ada melalui Pasal 613 BW (*Burgerlijk Wetbook*) dan pengimplementasiannya wajib dilakukan melalui suatu akta. Akta yang diterapkan untuk mengalihkan piutang atas nama tersebut dikatakan akta *cessie*.¹⁵

2. Hutang Piutang

Hutang-piutang merupakan dua kata yang berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Dengan etimologi, utang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peminjaman uang atau produk dan harus membayar kembali apa yang dipinjam dengan cara yang sama.¹⁶

¹⁵ Feronika, "Analisis Hukum Pengalihan Piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga menurut Pasal 613 KUHPerdata". *Jurnal Lex Proivatul*, Vol. IV/No. 5, (2016), hlm. 80.

¹⁶ Yuswalina, "Hutang Piutang dalam Perspektif f Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin", *Jurnal Raden Fatah* Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Vol. 19, No. 2, (2013), hlm. 399.

3. Hukum Perdata

Perdata merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain melalui hubungan kekeluargaan dan melalui pergaulan masyarakat. Bisa dikatakan hukum perdata mengatur antar satu individu dengan individu lain atau dikatakan dengan hukum privat atau hukum sipil. Tidak ada campur tangan pemerintah di melalui penuntasan hukumnya.¹⁷

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum EKonomi Syariah (KHES) adalah salah suatu bentuk positivisasi hukum Islam dengan berbagai pengadaptasian terhadap konteks kekinian melalui lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran KHES adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan Peradilan Agama di bagian ekonomi islam pasca lahirnya Regulasi negara Poin 3 Per 2006.¹⁸

D. Permasalahan

1. Batasan Masalah

Karena banyaknya persoalan yang terjadi melalui studi ini maka penulis membatasi hanya pada “Perbandingan Hukum dalam Penyelesaian Pengelihan Hutang (*Cessie*), Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Melalui peraturan Hukum Perdata menjelaskan

¹⁷ Muhammad Shoim, “*Pengantar Hukum Perdata diIndonesia*”, (Semarang, CV. Rafi Sarana Perkasa: 2022), hlm. 2.

¹⁸ Nashihul Ibad Elhas, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam”, *Jurnal Al-Tsaman*, Vol. 2, No. 1, (2020), hlm. 62.

mengenai *cessie* ada melalui Pasal 613 BW (*Burgerlijk Wetbook*) dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) yaitu KHES Pasal 20 angka 13 mengenai *hawalah* atau pengalihan hutang piutang serta KHES Pasal 362 angka 1 mengenai rukun dan ketentuan *hawalah*.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme *Cessie* dalam penyelesaian pengalihan hutang piutang di Indonesia?
- b. Bagaimana perbandingan hukum dalam penyelesaian pengalihan melalui *Cessie* perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya studi ini yakni di bawah ini:

- a. Untuk mengetahui mekanisme *cessie* dalam penyelesaian pengalihan hutang piutang di Indonesia
- b. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum dalam penyelesaian pengalihan hutang piutang melalui *cessie* perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat

Adapun hasil studi ini diharapkan memberikan manfaat di bawah ini:

- a. Dengan Akademik
 - 1) Menjadi salah satu perketentuanan bagi para penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum melalui bagian Hukum

Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi Islam Negeri Sultan Abdurrahman di Kepulauan Riau.

2) Hasil dari penulisan ini dapat diterapkan menjadi panduan melalui penulisan selanjutnya yang lebih rinci.

b. Dengan Teoritis

Dengan teoritis, studi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan ilmiah untuk mengembangkan teori-teori yang sudah ada, yang selanjutnya dapat dipertimbangkan melalui studi lebih lanjut yang berhubungan dengan perbandingan hukum dalam penyelesaian Pengalihan Hutang Piutang Melalui *Cessie* perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

c. Dengan Praktis

1) Diharapkan hasil dari studi ini dapat memberikan pemahaman dan memberikan pandangan pada penyelesaian hutang piutang melalui mekanisme *cessie* perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

2) Dari hasil studi ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan melalui menganalisis suatu permasalahan yang didapat selama proses di bangku perkuliahan.

3) Bagi para penulis, hal ini dapat diterapkan menjadi referensi bagi penulis-penulis di masa depan yang tertarik untuk

membahas isu-isu serupa, dan dapat membantu mereka menghindari kemiripan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya meringkas pekerjaan yang telah dilakukan oleh peneliti lain untuk menghindari pengulangan atau duplikasi. Berbagai kajian Pustaka diuraikan di bawah ini:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Rizqi, dkk. Universitas Brawijaya, pada tahun 2022 berjudul Efektivitas *Cessie* Sebagai Upaya Bagi Bank dalam Menyelesaikan Permasalahan Kredit Macet (Studi di Pt. Bank Tabungan Negara Persero Tbk Cabang Malang). Adapun permasalahan dalam judul ini yaitu pada pelaksanaan kredit di bank itu sendiri, kredit tidak selalu dapat berjalan lancar dan baik sehingga memungkinkan terjadinya wanprestasi oleh debitur dengan alasan apapun. Sehingga terdapat upaya yang dilakukan oleh bank untuk mengatasi masalah kredit macet, dengan cara penyelesaian kredit melalui *cessie* atau pengalihan hutang piutang.¹⁹

Persamaan antara skripsi di atas dengan studi ini yakni sama-sama membahas mengenai *Cessie* Pengalihan Hutang Piutang. Namun, ketidaksamaan antara studi terdahulu dengan studi ini yakni dimana studi terdahulu meneliti tentang penyelesaian kredit macet melalui mekanisme

¹⁹ Mohammad Rizqi, dkk. "Efektivitas *Cessie* sebagai Upaya Bagi Bank Dalam Menyelesaikan Permasalahan Kredit macet (Studi Di Pt. Bank Tabungan Negara Persero Tbk Cabang Malang)," *Skripsi*, Fakultas Hukum, (Universitas Brawijaya: 2022), hlm. 1-2.

cessie, sedangkan penulis meneliti ideologi Penyelesain Pengelihan Hutang Piutang *Cessie* perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kedua, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) yang ditulis oleh Mhd. Syifa Amali. Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, pada tahun 2022 berjudul Eksistensi Hukum *Cessie* dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Permasalahan melalui studi ini adalah ada ketidaksamaan ideologi pengimplementasian dari *cessie* itu sendiri melalui hukum perdata dan melalui hukum Islam.²⁰

Persamaan antara skripsi diatas dengan studi ini adalah meneliti mengenai *cessie* melalui penuntasan utang piutang. Namun, ketidaksamaan dari studi terdahulu dengan studi ini ada pada objeknya, dimana studi terdahulu membahas *cessie* melalui Hukum Perdata dan Hukum Islam, sedangkan studi ini membahas *cessie* melalui Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Tiga, Jurnal Of Islamic Business Law, Achmad Wahid Wibisono & Ramadhita, pada tahun 2020. Judul jurnal yaitu Pengalihan Piutang Secara *Cessie* Pada Putusan No.1992/PDT.G/2020.PA.Btm Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah. Permasalahan melalui studi ini yakni meneliti pada perkara ketetapan Poin 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam setelah PT. Bank

²⁰ Mhd. Syifa Amali, "Eksistensi Hukum *Cessie* Dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, Vol. 2, No. 2, (2022), hlm. 1-3.

Tabungan Negara Tbk mengalihkan piutang kepada Tuiran melalui Cessie tanpa memberikan pemberitahuan yang melanggar hukum. Meskipun demikian, penggugat telah sepakat untuk memberikan kewenangan penuh kepada bank untuk mengalihkan piutang murabahah melalui perjanjian tambahan.²¹

Persamaan antara jurnal ilmiah diatas dengan studi ini adalah sama-sama membahas mengenai pengalihan hutang piutang *cessie*. Namun, ketidaksamaan antara jurnal ilmiah diatas dengan studi ini yakni, dimana jurnal diatas membahas mengenai perkara ketetapan Poin 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm, adanya pihak ketiga melalui penuntasan dengan *cessie* pengalihan hutang piutang, tanpa adanya pemberitahuan dengan melawan hukum, dan juga ketidaksamaan lainnya yakni ada pada objeknya dimana jurnal diatas membahas penuntasan dengan *cessie* melalui Pandangan Hukum Baik dan Hukum Ekonomi Islam, sedangkan studi ini membahas mengenai kehadiran *cessie* melalui penuntasan pengalihan hutang piutang pandangan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Empat, Skripsi yang ditulis oleh Nasywa Raihan Putri. Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2024, dengan judul skripsi yaitu Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah secara *Cessie* Pada Bank Pailit Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus PT. BPRS Hareukat

²¹ Achmad Wahid Wibisono & Ramadhita, "Pengalihan Piutang Secara Cessie Pada Putusan No.1992/PDT.G/2020.PA.Btm Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Of Islamic Business Law*, Vol.6 No.4, (2022), hlm. 4.

Lambaro Aceh Besar). Permasalahan yang terdapat pada penelitian terdahulu ini yaitu adanya pembiayaan bermasalah sehingga mengakibatkan terjadinya kebangkrutan, pembiayaan bermasalah tersebut dapat terjadi dikarekankan mismanajmen bank maupun debitur yang wanprestasi, resiko ini dapat menyebabkan kerugian pada bank dan menimbulkan kebangkrutan, akibat pembiayaan yang diberikan kepada debitur menjadi macet, salah satu mengatasi permasalahan pembiayaan pada bank yaitu dengan menggunakan mekanisme *cessie*.²²

Persamaan antara karya ilmiah diatas dengan studi ini adalah sama-sama membahas mengenai *cessie*. Namun ketidaksamaan antara studi terdahulu dengan studi ini yaitu studi terdahulu membahas penyelesaian *cessie* dalam perspektif fiqh muamalah sedangkan pada skripsi peneliti membahas *cessie* melalui pandangan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Lima, Jurnal Bidang Hukum Islam, yang ditulis oleh Siti Nur Asisah, dengan judul *Cessie, Subrogasi, dan Hawalah; Kajian Perbandingan Peralihan Hak dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam, pada tahun 2025*. Permasalahan dalam studi ini yaitu perbandingan tiga mekanisme pengaihan

²² Nasywa Raihan Putri, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara *Cessie* pada Bank Paili dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)”, *Skrips*, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh: 2024), hlm. 1.

hak tagih, diantaranya *cessie*, *subrogasi*, dan *hawalah*, dilihat dari sudut pandangan hukum perdata dan hukum Islam.²³

Persamaan antara jurnal ilmiah diatas dengan studi penulis yaitu sama-sama membahas tentang perbandingan peralihan hak. Namun perbedaan antara jurnal ilmiah dengan studi penulis adalah, terletak subjek yang menjadi perbandingan, di jurnal ilmiah subjek perbandingannya ada tiga yaitu *cessie*, *subrogasi* dan *hawalah*, sedangkan dipenelitian penulis, penulis melakukan perbandingan hukum terhadap *cessie* dalam sudut pandang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).

Enam, Jurnal Ilmiah Hukum, yang ditulis oleh Farhan Asyhadi, Dkk, dengan judul Analisis Perbandingan Konsep Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) dan Akad Menurut Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah (KHES), pada tahun 2025. Permasalahan pada Jurnal Ilmiah terdahulu ini yaitu dimana pada KHES yang dianggap sebagai kitab fiqih muamalah bercorak Indonesia yang disusun sebagai taqdim (Hukum Kontemporer) yaitu untuk dijadikan pedoman bisnis di Indonesia, Buku II KHES memiliki pasal yang terbanyak ialah 29 bab, yaitu berisi tentang peraturan perjanjian. Dalam buku ini mengatur perjanjian tentang perjanjian, sehingga menimbulkan pertanyaan

²³ Siti Nur Asisah, "Cessie, Subrogasi, dan Hawalah; studi perbandingan peralihan hak dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam", BUSTANUL FUQAHA: *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, (2025).

bagaimana prinsip-prinsip kesepakatan KHES dan prinsip kesepakatan KUHper saling berhubungan.²⁴

Persamaan antara jurnan ilmiah dengan studi penulis yaitu sama-sama studi kasus di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Perbedaan dari jurnal terdahulu yaitu jurnal terdahulu membahas tentang perbandingan konsep perjanjian, sedangkan studi penulis membahas tentang perbandingan hukum dalam penyelesaian hutang piutang (*cessie*).

Tujuh, Skripsi yang ditulis oleh Sarah Kusuma Wardani, dkk. Universitas Pakuan Bogor, pada tahun 2023 berjudul Analisis Keabsahan Perjanjian Pengalihan Hutang Piutang (*Cessie*) (Studi Kasus Putusan Perkara No. 17/PDT.G/2021/PN.BGR/.) Permasalahan dalam judul ini yaitu pada lembaga keuangan yang dikatakan sebagai wadah yang dapat memfasilitas permodalan pihak lembaga keuangan (pemberi modal) disebut kreditur dan nasabahnya (si berhutang) disebut debitur, dalam peminjaman modal adanya hak dan kewajiban antara keduanya saling berhubungan, namun dalam hal itu kerap kali terjadi suatu permasalahan, sehingga pihak kreditur memilih dengan cara *cessie* dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.²⁵

²⁴ Farhan Asyhadi, dkk, "Analisis Perbandingan Konsep Perjanjian menurut Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) dan akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2025), hlm. 71-72.

²⁵ Sarah Kusuma Wardani, dkk. "Analisis Keabsahan Perjanjian Pengalihan Hutang Piutang (*Cessie*) (Studi Kasus Putusan Perkara No. 17/PDT.G/2021/PN.BGR/.)", Fakultas Hukum, (Universitas Pakuan Bogor: 2023), hlm. 1-2.

Persamaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti yaitu kesamaan pada pembahasan tentang *cessie* dengan kata dalam hukum perdata pengalihan hutang piutang, ketidaksetaraan pada kedua skripsi ini yaitu pada skripsi terdahulu lebih mendalami pada keabsahan mekanisme *cessie* dalam penyelesaian suatu permasalahan, namun pada peneliti sekarang lebih mendalami perbandingan hukum dalam penyelesaian *cessie* perspektif hukum perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Delapan Jurnal of Islamic Business Law, yang ditulis oleh Dhia Ulya Salsabila dengan judul jurnal yaitu Pengalihan Piutang (*cessie*) Berupa Hak Tanggungan Pada Kasus Wanprestasi Perspektif Fiqh Muamalah Maliyah (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby), pada tahun 2023. Adapun permasalahan pada jurnal ini yaitu pada kasus wanprestasi debitur dalam konteks piutang, proses penyelesaian kredit macet dapat dilakukan diberbagai cara salah satunya dengan menggunakan cara pengalihan piutang (*cessie*). Pada putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby yaitu permohonan untuk membantalkan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*), Karena peminjam merasa dirugikan atas pengalihan piutang tersebut yang seharusnya tunduk pada undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggung.²⁶

Persamaan antara jurnal ilmiah terdahulu dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pengalihan piutang (*cessie*), namun

²⁶ Dhia Ulya Salsabila, "Pengalihan Piutang (*cessie*) Berupa Hak Tanggungan Pada Kasus Wanprestasi Perspektif Fiqh Muamalah Maliyah (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby)", *Jurnal Of Islamic Business Law*, Vol.7, No. 3, hlm. 2-3.

perbedaannya yaitu jurnal ilmiah terdahulu lebih focus menjabarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara dan menelaah pengalihan piutang (*cessie*) perspektif fiqih muamalah maliyah, sedangkan pada penelitian penulis lebih mendalami ke perbandingan hukum, antara hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Sembilan, jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, yang ditulis oleh Nofriza, dengan judul jurnal yaitu Penerapan *Cessie* dalam Penyelesaian Hutang Pada Perbankan Syariah, pada tahun 2022. Permasalahan pada jurnal ini yaitu *Cessie* merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (*intangible goods*) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, yang mana seseorang menjual hak tagihnya kepada pihak lain. Dalam KUHPerdata tidak dikenal istilah *cessie*, namun pada Pasal 613 Ayat [1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik maupun akta di bawah tangan, dimana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.²⁷

Persamaan pada jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama pada pembahasan tentang *cessie* yaitu pengalihan piutang, namun perbedaan dari keduanya yaitu pada jurnal terdahulu membahas penerapan *cessie* pada penyelesaian hutang piutang sedangkan pada penelitian penulis

²⁷ Norafiza, "Penerapan *Cessie* dalam Penyelesaian Hutang Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon*, Vol. 13, No.1, (2022), hlm. 1-2.

membahas pada perbandingan hukum dalam penyelesaian pengalihan piutang melalui mekanisme *cessie* dalam perspektif hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Sepuluh, Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan (YUDHISTIRA), yang ditulis oleh Muhammad Ridha, dengan judul skripsi Mekanisme dan Implikasi Hukum Pengalihan Hutang Piutang dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam, pada tahun 2023. Permasalahan pada jurnal ilmiah ini yaitu adanya perkembangan zaman yang sangat cepat, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam penerapan hukum Islam dan hukum perdata terus bermunculan, termasuk dalam konteks hiwalah, dengan memahami dan menerapkan konsep hiwalah secara tepat, masyarakat tidak hanya dapat menyelesaikan persoalan hutang piutang secara adil, tetapi juga memperkuat integritas antara hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia, sehingga kajian terhadap konsep hiwalah, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum perdata sangat penting untuk perkembangan kedua sistem hukum ini.²⁸

Persamaan pada jurnal ilmiah dan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengalihan hutang piutang, namun perbedaannya dari keduanya terletak pada sudut pandang dari keduanya, pada jurnal ilmiah terdahulu dilihat dari sudut pandang KUHPerdata dan hukum Islam,

²⁸ Muhammad Ridha, "Mekanisme dan Implikasi Hukum Pengalihan Hutang Piutang dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam", *Jurnal Yuridprudensi Hukum dan Peradilan (YUDHISTIRA)*, Vol. 1, No. 2, (2023), hlm. 18-19.

sedangkan pada penelitian penulis melihat dari sudut pandang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Sebelas, Jurnal Media Akademik (JMA), yang ditulis oleh Aulia Ghani Arrahman, dkk. Dengan judul jurnal yaitu Efektivitas *Cessie* Sebagai Instrumen Peralihan Hak Piutang dalam Transaksi dalam Lembaga Keuangan Non Syariah, pada tahun 2025. Permasalahan pada jurnal ini yaitu permasalahan yang sering muncul pada implementasi *cessiei* ialah ketidakpastian hukum yang sering kali timbul akibat kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengalihan hak piutang yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam banyak kasus debitur tidak diberitahu tentang pengalihan hak piutang yang terjadi, sehingga pada akhirnya menimbulkan sengketa hukum antara kreditur, debitur dan pihak ketiga penerima hak.²⁹

Persamaan pada jurnal ilmiah dengan peneliti penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengalihan piutang dengan menekankan *cessie*, kemudian perbedaan dari keduanya, pada jurnal terdahulu membahas efektivitas *cessie* pada lembaga keuangan non syariah, sedangkan pada peneliti penulis ini membahas tentang perbandingan hukum dalam penyelesaian piutang melalui *cessiei* perspektif hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Dua Belas, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, ditulis oleh Agung La Tenritata, dkk. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, pada tahun 2022.

²⁹ Aulia Ghani Arrahman, dkk. "Efektivitas *Cessie* Sebagai Instrumen Peralihan Hak Piutang dalam Transaksi dalam Lembaga Keuangan Non Syariah", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 5, (2025).

Judul jurnal yaitu Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (*cessie*) dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah diTinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan dalam jurnal ilmiah ini yaitu seringkali terjadi permasalahan pada praktek KPR, salah satunya ialah terjadi kredit macet, solusi yang sering digunakan oleh pihak bank selaku kreditur salah satunya yaitu dengan melakukan pengalihan hutang piutang (*cessie*) pada objek KPR tersebut. Namun dengan adanya solusi *cessie* tersebut menimbulkan masalah baru, dimana nasabah selaku debitur seringkali merasa keberatan dengan adanya keputusan *cessie*, karna debitur beranggapan bahwa dalam prosedur *cessie* tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu pada pasal 613 KUHPperdata.³⁰

Persamaan antara jurnal terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama topik pembahasan tentang *Cessie* atau pengalihan hutang piutang. Perbedaan dari keduanya yaitu, pada jurnal terdahulu merujuk pada kepastian hukum terkait penyelesaian hutang piutang dalam praktek kredit pemilikan rumah, namun pada penelitian penulis merujuk pada perbandingan hukum dalam penggunaan mekanisme *cessie* perspektif hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

³⁰ Agung La Tenritata, dkk., “Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (*cessie*) dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah diTinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 3, No. 2, (2022), hlm. 326-327.

G. Kerangka Teori

Melalui pembahasan studi ini penulisan menggunakan berbagai teori untuk menjadi acuan bagi bagi penulis melalui menjawab rumusan masalah yakni teori:

1. Pengertian Hutang Piutang

Perjanjian pinjaman adalah kontrak antara dua pihak, biasanya melibatkan uang sebagai subjeknya. Peminjam adalah pihak yang menerima pinjaman, dan pemberi pinjaman adalah pihak lainnya. Dana yang dipinjam harus dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.³¹

Perjanjian pinjaman diatur dalam Bab 13 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang membahas tentang pengaturan peminjaman. Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian pinjaman adalah suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan sejumlah barang konsumsi kepada pihak lain dengan imbalan pengembalian sejumlah yang sama, baik jenis maupun kondisinya. Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang konsumsi seperti buah-buahan, bahan bakar, pupuk, cat, dan kapur yang habis karena pemakaiannya merupakan subjek perjanjian pinjaman.

³¹ Gatot Supramono, "*Perjanjian Utang Piutang*" (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), hlm. 9.

Lebih lanjut, menurut perjanjian pinjaman, pihak peminjam diwajibkan untuk mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan kondisi yang sama. Dalam hal pinjaman uang, peminjam wajib membayar kembali jumlah yang setara, dan dana tersebut dapat digunakan. Dengan demikian, jelas bahwa utang dan pinjaman diklasifikasikan sebagai perjanjian pinjaman. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh ketentuan hukum Pasal 1756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur utang yang timbul dari peminjaman uang, sebagaimana ditentukan dalam Bab 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, komponen penting dari peraturan yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman. Selain itu, mengenai utang dan pinjaman dalam hukum Islam, para ulama berpendapat bahwa diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari orang yang memberikan izin tersebut, selama hakikat barang tersebut tetap utuh untuk dikembalikan kepada pemiliknya.³²

2. Pengalihan Hutang Piutang (*Cessie*)

Pasal 613 KUHPerdata menunjukkan bahwa *Cessie* berkaitan dengan pengalihan utang dan aset tidak berwujud lainnya, yang dilakukan dengan membuat akta otentik atau dokumen di bawah tangan yang memfasilitasi pengalihan hak atas aset tersebut kepada pihak lain. Pengalihan semacam itu tidak akan memengaruhi debitur kecuali telah

³² Hendi Suhendi, "*Fiqih Muamalah*" (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 92.

dikomunikasikan kepada mereka atau diakui secara tertulis. Pengalihan setiap piutang oleh unjuk dicapai melalui penyerahan dokumen; sebaliknya, pengalihan setiap piutang dengan perintah dilaksanakan dengan menyerahkan dokumen tersebut bersama dengan endosemen (metode hukum untuk mengalihkan kepemilikan jaminan kepada pihak lain). Pasal 613 KUHPerdato membahas pengalihan tagihan atas nama, dengan perintah, dengan endosemen, dan aset tidak berwujud lainnya. Untuk memahami arti tagihan atas nama, penting untuk terlebih dahulu memahami kategori tagihan lainnya. KUHPerdato mengidentifikasi tiga kategori tagihan: tagihan atas nama, tagihan atas perintah, dan tagihan dengan endosemen.³³

3. Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu yang satu dengan individu yang lain melalui masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Djoyodiguno menjadi terjemahan dari *burgerlijkrecht*. Di samping istilah itu, sinonim Hukum Perdata adalah *civielrecht* dan *privatrecht*. Di lihat dari ruang lingkupnya, istilah Hukum Perdata melalui arti luas, meliputi Hukum Privat Materiil, yakni segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Hukum Perdata dapat dibagi melalui dua

³³ Edy Supriyanto, "Kajian Tentang Cessie, Subrogasi, Novasi Dalam Kredit Perbankan", *Jurnal: Law Faculty of MPU Tantular University Yure Humano*, Vol. 2 No. 1, (2018) hlm. 84-85.

macam, yakni Hukum Perdata Materil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materil lazim dikatakan Hukum Perdata, sedangkan Hukum Perdata Formil dikatakan Hukum Acara Perdata, yakni yang mengatur bagaimana cara individu mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh individu lain. Jika dilihat melalui bahasa Inggrisnya, Hukum Perdata dikenal dengan istilah *Civil Law*. Kata *Civil* berasal dari bahasa Latin yakni, *Civis* yang berarti warga negara. Hal tersebut berarti, yakni *Civil Law* atau Hukum Sipil merupakan hukum yang mengatur mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hak warga negara dan atau perseorangan.³⁴

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebuah regulasi hukum yang mengatur semua aspek kegiatan ekonomi merujuk pada prinsip-prinsip Islam.³⁵ Dengan keseluruhan, KHES sudah dapat diterapkan menjadi pedoman standar melalui sistem peradilan agama. Namun, masih banyak hal yang perlu direvisi dan disempurnakan baik dari segi terminologi maupun klausul-klausul melalui KHES itu sendiri. Banyak dari klausul-klausul tersebut terbuka untuk berbagai interpretasi, yang menimbulkan kekhawatiran yakni ketidakpastian hukum dapat

³⁴Yulia. “*Buku Ajar Hukum Perdata*”, (Jl. Madan No. 10C Geudong Lhokseumawe – Aceh – Indonesia: CV. Biena Edukasi; 2015), hlm. 1-2.

³⁵ Linda Hanafiyah, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Sumber Hukum Materiil Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Artikel: P.A Batang*: 2023, https://drive.google.com/file/d/1Jlv8vWSyBHJNogsEoGMKIF_rFp-236Gd/view?usp=sharing :

timbul menjadi akibatnya. Sudah diuraikan dimelalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Poin 2 Tahun 2008 Mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut adalah pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama melalui memeriksa, memutus dan menuntaskan perkara ekonomi islam, hal ini sesuai Pasal 49 Huruf i Regulasi negara Poin 3 Per 2006 Mengenai Perubahan Regulasi negara Poin 7 Tahun 1989 Mengenai Peradilan Agama. KHES tersebut berisi empat buku, yakni: Subyek Hukum dan Amwal (Buku I), Akad (Buku II), Zakat dan Hibah (Buku III), dan Akuntansi Islam (Buku IV). KHES dapat dikatakan menjadi salah satu bentuk positivisasi hukum Islam dengan berbagai penyesuaian terhadap konteks kekinian melalui lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁶

H. Metode Penelitian

Melalui pengimplementasian studi ini, penulis menerapkan berbagai metode yang diuraikan di bawah ini.

1. Jenis Studi

Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi hukum normatif dan didukung oleh yuridis normatif. Penelitian ini bertumpu pada kajian dan telaah teks yang menjadikan bahan pustaka

³⁶ Nashihul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam", *Jurnal Al-Tsaman*, Vol. 2, No. 1, (2020), hlm. 70.

menjadi sumber data utama. Adapun jenis penelitian yaitu yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang diterapkan untuk menelaah dan mengidentifikasi peraturan hukum, asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum melalui rangka menjawab permasalahan hukum yang muncul di masa mendatang.³⁷ Hal ini akan menghasilkan argumen, hipotesis, atau ideologi baru yang akan menjadi pedoman untuk menuntaskan masalah yang dihadapi dengan menggunakan teknik studi yuridis normatif.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam studi ini adalah Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

b. Sumber Hukum Sekunder

Buku-buku hukum, majalah-majalah hukum yang memuat ideologi-ideologi hukum yang mendasar, pendapat-pendapat para ahli hukum, hasil-hasil studi hukum, kamus-kamus hukum, dan ensiklopedi hukum adalah contoh-contoh sumber sekunder.³⁸ Melalui studi ini, sumber sekunder yang diterapkan adalah Al-Qur'an, Hadits, buku, artikel, literatur-literatur internasional dan teori-teori penjelasan hukum yang berhubungan dengan Pengalihan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum": Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

³⁸ *Ibid.*,

Hutang Piutang (*Cessie*), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Hukum Perdata.

3. Teknik Pengumpulan Data

Melalui studi, teknik pengumpulan data berperan penting menjadi cara bagi peneliti untuk memperoleh berbagai informasi yang mendukung analisis terhadap topik yang dikaji. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa tinjauan dokumen.

Berbagai sumber tertulis seperti buku dan artikel dikumpulkan menjadi bagian dari teknik dokumentasi.³⁹ Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi melalui studi ini yakni data yang berhubungan dengan Pengalihan Hutang (*Cessie*) serta Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya ditinjau dan dievaluasi dengan cermat guna menghasilkan data atau informasi yang dapat diandalkan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan data dengan sistematis agar mudah dipahami dan disampaikan hasilnya kepada pihak lain.⁴⁰ Melalui studi ini, penulis menggunakan metode deskriptif yakni memaparkan data-data yang didapatkan dari Undang-Undang, buku, jurnal, maupun literatur-literatur internasional yang berhubungan dengan Pengalihan Hutang (*Cessie*) serta Hukum Perdata dan Kompilasi

³⁹ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: PT. Rineka, 2006), hlm. 135.

⁴⁰ Sugiono, "*Metode Penulisan Kualitatif*", (Yogyakarta: Alfabeta, 2017), hlm. 131.

Hukum Ekonomi Syariah.⁴¹ Studi ini dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yakni teori perbandingan hukum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan gambaran umum mengenai isu-isu yang dibahas melalui studi, memungkinkan peneliti memahami data dengan terstruktur dan berurutan. Sistematika penulisan ini disusun ke melalui lima bab yang masing-masing dilengkapi dengan berbagai subbab, dengan uraian di bawah ini:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penulisan, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Bab III Konsep Teoritis Pengalihan Hutang Piutang, Hawalah terdiri dari pembahasan mengenai definisi, dasar hukum dan ruanglingkup.

Bab IV Perbandingan Hukum dalam Penyelesaian Pengalihan Hutang Piutang (*Cessie*), Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memuat hasil analisis. Analisis ini diawali dengan penyelesaian pengalihan hutang piutang dengan mekanisme *cessie* dalam perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

⁴¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metode Penelitian*", Cet.XV, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 44.

dan Perbandingan Konsep *Cessie* menurut Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup merupakan bab terakhir dari studi ini. Peneliti akan merangkum kesimpulan yang dihasilkan dari analisis pada bab sebelumnya dan menyimpulkan dengan rekomendasi untuk studi ini dan studi selanjutnya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, dkk. *Tinjauan Yuridis Hak atas Pengalihan Utang Piutang dengan Cessie melalui Pandangan Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Islam*. Al-Tafaqquh. Makassar: Muslim University of Indonesia. 2023.
- Achmad, A. 2019. "Hukum Perdata Materiil dan Formil." https://www.academia.edu/40670768/Hukum_Perdata_Materiil_dan_Formil: diakses 26 Juni 2025.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, "Norma dan Etika Ekonomi Syariah," (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 31.
- Achmad, W. W. dan Ramadhita. "Pengalihan Piutang Dengan Cessie Pada Ketetapan Poin1992/PDT.G/2020.PA.Btm Pandangan Hukum Baik Dan Hukum Ekonomi Islam" *Journal Of Islamic Business Law UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol. 6, Poin 4, (2022), 1-42.
- Arrahman, Aulia Ghani, dkk. "Efektivitas Cessie Sebagai Instrumen Peralihan Hak Piutang dalam Transaksi dalam Lembaga Keuangan Non Syariah", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 5, (2025).
- Adnan, Paoji. "Akad Hawalah (Fiqih Pengalihan Hutang)." *Azmina: Jurnal Perbankan Islam*, Vol. 1, Poin 2, 2022.
- Ade, Basri, D. Pengalihan Piutang dengan Skema Cessie melalui Hukum Perbankan Islam maupun Konvensional. *Skripsi*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: 2020.

- Amir Sup, Devid Frastiawan, “Cessie Melalui Tinjauan Hukum Islam”,
*JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Islam, Regulasi ketatanegaraan dan
Ekonomi Islam*, Vol. 11:1, (2019), 5-55.
- Atho, Mudzhar, M. *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2010.
- Amali, Mhd. Syifa, “Kehadiran Cessie Melalui Penuntasan Utang Piutang
Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara: (2021), 4-26.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Studi Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT.
Rineka, (2006), 135.
- Aryati, Rika, dkk. “Sejarah Ditetapkannya BW dan KUHPperdata di Indonesia”,
Journal of Criminology and Justice, Vol. 2:1, (Oktober 2022), hlm. 13-15.
- Asisah, Siti Nur, “Cessie, Subrogasi, dan Hawalah; studi perbandingan peraihan
hak dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *BUSTANUL FUQAHA:
Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, (2025).
- Asyhadi, Farhan, dkk, “Analisis Perbandingan Konsep Perjanjian menurut
Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) dan akad menurut
kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.
4, No. 1, (2025), 71-72.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahannya*,
Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019
- Baiquni, Achmad. “Al-Hawalah melalui Kajian Tafsir dan Hadis.” *Ushuluna:*

Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 4, Poin 1, 2018.

Dinda N. Azra, dkk, “Perkembangan dan Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 2:1, (2022), 67.

Dalila, dkk., “Menelisik ruang lingkup dan pentingnya ilmu hukum perdata melalui kehidupan bermasyarakat.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Islam*, Vol.11:1, (2024), 122.

Dahlan, Abd. Rahman, *Usul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, (2010), 15.

Diana, Fitriana, dkk, “Upaya Hukum Cessionaris terhadap Hak Tagih atas Jaminan Hak Tanggungan Merujuk pada Pengalihan Hutang (Cessie),” *Lex Jurnalica*, Vol. 18:3 (Desember 2021), 45–58.

Elhas, Nashihul Ibad. 2020. “Regulasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) melalui Tinjauan Umum Hukum Islam.” *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Finansial Islam*, Vol.2, Poin 1, 2020.

Fadillah, Rahmat, “Hadist-hadist mengenai Jasa (Fee-Based Served): Wakalah, Kafalah, Hawalah”, *Indonesia InterdisciplinaryJournal Of Sharia Economis (IIJSE)*, Vol. 2:2, (2020), 125-146.

Feronika, “Analisis Hukum Pengalihan Piutang (cessie) kepada pihak ketiga menurut Pasal 613 KUHPperdata”, *Jurnal Lex Proivatum*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, Vol. IV: 5, (2016), 80-88

Fitriani & Ifa Lathifa. “Regulasi Hukum Ekonomi Islam melalui Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Baik di Indonesia.” *Supremasi Hukum:*

Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol.5, Poin 1. 2020.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007.

Hariyanto, Erie, “Burgerlijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemditetapkanannya di Indonesia)”, *STAIN Pamekasan Jurnal Online*, Vol. IV:1, (Juni 2009), 144.

Hanafiyah, Linda, “Regulasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) menjadi Sumber Hukum Materiil Hukum Ekonomi Islam di Indonesia”, *Artikel: P.A Batang*: 2023,
https://drive.google.com/file/d/1Jlv8vWSyBHJNogsEoGMKIF_rFp-236Gd/view?usp=sharing. diakses 12 Juli 2025.

Hardani, Sofia dan Nur Hasanah, “Implementasi Regulasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) melalui Menuntaskan Sengketa Ekonomi Islam di Pengadilan Agama di Provinsi Riau,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22:1 (Juni 2022), 141–163.

Hapra, Umar, “*Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah*,” (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), 10.

Istiqomah, Nabilah, dkk., “Analisis Determinan Non Performing Loan (Studi pada Bank Umum BUMN di Indonesia),” *Capital: Jurnal Kebijakan Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* Vol. 6:1, (2023), 75–86.

- J.Satrio, “*Cessie Subrogatie, Novatie Kompensatie dan Percampuran Hutang*”, Bandung: PT. Alumni, (2021), hlm. 3.
- J.SatriMuqtadir, dkk., (2024), “Penuntasan sengketa pengalihan piutang (*cessie*) islam di peradilan agama”, *Journal of Lex Philosophy*, 5.(2), 894.
<http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp>.
- Kandou, Arfi David, Pengalihan Hak Tagih kepada Pihak Ketiga melalui Cessie menurut Pasal 613 KUH Perdata melalui Pemberian Kredit Bank, *Lex Privatum*, Vol. 6:5, (2018), hlm. 46
- Kumaat, Yenny, “Pembatasan Terhadap Pengalihan Piutang Menurut KUHPerdata”, *Journal Lex Privatum*, (2019), 7:1, hlm. 40–48.
- Kasanah, Nur dan Mohammad Ghozali, “Analisis Hukum Terhadap Praktik Produk Jasa Perbankan Islam (Fee Based Service)”, *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 12:2, (2018), 97-105.
- Kholidah, dkk., “*Hukum Ekonomi Syariah*,” (Yogyakarta: Semesta Aksara).
- Manan, Abdul, “*Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*,” (Jakarta: Kencana).
- Muzzaki, I., & Machmud, A.” *Prosedur Pengalihan Cessie melalui Pandangan Hukum*”. *Binamulia: Jurnal Hukum*, Vol. 12:1, (2023), 144-159.
- Mulia, Shintya Permata dan Yoni Agus Setyono, “Perlindungan Hukum terhadap Debitur melalui *Cessie* tanpa adanya Pemberitahuan dan Persetujuan Debitur,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 5:3 (2025), 2639-2640.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Studi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, (2016), 44.
- Noor, M. N. M., “Developing a hawalah model for Islamic car financing. *E-Proceedings of the International Conference on Islamic Studies (ICIS)*”, Universiti Sains Islam Malaysia, (2023), 316-323.
- Noor, Syafri M. *Akad Hawalah (Fiqih Pengalihan Hutang)*. Cet. ke-1. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Norafiza, “Penerapan *Cessie* dalam Penyelesaian Hutang Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon*, Vol. 13, No.1, (2022).
- Putri, R. E., “Hawaalah melalui fiqih muamalah: Dasar hukum dan prinsip islam”, *Ikhlas: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 7:1, (2025), 45–60.
- Peter Mahmud Marzuki, *Studi Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2005), 30-47.
- Paoji Adnan, “Akad Hawalah (Fiqih Pengalihan Hutang)”, *Azmina: Jurnal Perbankan Islam*, Vol. 1: 2 (Mei 2022), hlm. 137-147
- Putri, Nasywa Raihan, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara *Cessie* pada Bank Paili dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)”, *Skripsi*, Banda Aceh (2024).
- Priatmadja, Shadana. “Wakalah, Kafalah dan Hawalah.” Tersedia di: <https://adoc.pub/wakalah-kafalah-dan-hawalalah.html>. diakses pada Senin, 07 Juli 2025.

Pemerintah Indonesia Tulisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Poin 2 Per 2008 mengenai
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Raisi, Al, dkk., “Implication of Ḥawālah in Islamic finance practice”,
International Journal of Management and Applied Research, 3:3, (2016),
121–135.

Rivai, Andri. “Produk Jasa pada Bank Islam dan Aplikasinya.” *WARAQAT:
Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 5:1, (2020), 25.

Rizqi, Muhammad, dkk. Efektivitas *Cessie* sebagai Upaya Bagi Bank Dalam
Menyelesaikan Permasalahan Kredit macet (Studi Di Pt. Bank Tabungan
Negara Persero tbk Cabang Malang),” *Skripsi*, Universitas Brawijaya
(2022). 1-2.

Ridha, Muhammad, “Mekanisme dan Implikasi Hukum Pengalihan Hutang
Piutang dalam Perspektif KUHPerduta dan Hukum Islam”, *Jurnal
Yuridprudensi Hukum dan Peradilan (YUDHISTIRA)*, Vol. 1, No. 2,
(2023), 18-19.

Salsabila, Dhia Ulya, “Pengalihan Piutang (*cessie*) Berupa Hak Tanggungan
Pada Kasus Wanprestasi Perspektif Fiqh Muamalah Maliyah (Studi
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby)”, *Jurnal Of Islamic Business
Law*, Vol.7, No. 3, 2-3.

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Prenamedia Group,
(2020), 9.

- Supriyanto, Edy, “Kajian Mengenai Cessie, Subrogasi, Novasi Melalui Kredit Perbankan”, *Jurnal: Law Faculty of MPU Tantular University Yure Humano*, Universitas MPU Tantular, Vol. 2:1, (2018), 84-85.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, (2014), 92.
- Sa’diyah, Halimatus, dkk. “Sejarah dan Kedudukan Regulasi Hukum Ekonomi Islam melalui Perregulasi Mahkamah Agung Poin 2 Per 2008 di Indonesia”, *Journal of Indonesia Islamic Economic Law*, Vol. 3:1, (2021), 100-103.
- Shoim, Muhammad, *Pengantar Hukum Perdata diIndonesia*, Semarang, CV. Rafi Sarana Perkasa: (2022), 2.
- Safira, Martha Eri, “*Hukum Perdata*”, Cet ke-1, Ponogoro: CV. Nata Karya, (2017), hlm. 4-11.
- Sutarni, Nanik, “*Hukum Perdata*”, Cet ke-1 Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, (2024), hlm.1.
- Simanjuntak, “*Hukum Perdata Indonesia*”, Jakarta: Kencana, (2014), hlm.5.
- Sukardi D. H, & Yonnawati Y, “Peranan Filsafat Hukum melalui Pembaharuan Hukum Perdata Formil dan Materiil”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7: 2, (2022), 221-234.
- Satrio, J, *Cessie Subrogatie, Novatie Kompensatie dan Percampuran Hutang*, Bandung:: PT. Alumni, 2021.
- Soedewi, Sri & Masjchoen Sofwan, “*Hukum Perdata: Hukum Benda*”, Yogyakarta: Penerbit Liberty, (1981), 1.
- Sugiono, *Metode Penulisan Kualitatif*, Yogyakarta: Alfabeta, (2017), 131.

- Suhaimi, M. S. M., dkk. *Service Based Contracts Used in Islamic Finance: A Comparison of Hawalah, Wakalah, and Kafalah. International Journal of Management and Applied Research*, Vol. 3, Poin 4. (2016), 160-171.
- Supriyanto, Edy. 2018. “Kajian Mengenai Cessie, Subrogasi, Novasi Melalui Kredit Perbankan.” *Yure Humano: Law Faculty Journal of MPU Tantular University*, Vol. 2, Poin 1, 2018.
- Sigit, Ahmad Nur, “Praktek Cessie melalui Pandangan KUHPer dan Hukum Islam”, *Skripsi*, UIN Alaudin Makassar: (2017), 7-8.
- Suadi, Amran, *Mengoptik Perkara Pengalihan Piutang Melalui Kerangka Penuntasan Sengketa Ekonomi Islam (Resensi Buku) Cessie, Subrogasi, Novasi dan Hawalah Melalui Penuntasan Sengketa Ekonomi Islam*, Cet Ke-1, Jakarta: Kencana, hlm 3.
- Trisno, M. F. R., & Wahyoeono, D. “Kedudukan Cessie Menjadi Objek Jaminan”. *Journal Evidence Of Law*, Vol. 2:2, Mei – Agustus (2023), 98-106.
- Tenritata, Agung La, dkk., “Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (*cessie*) dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah diTinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 3, No. 2, (2022), 326-327.
- Tafsir Al-Qur’an Kemenag Online “Surah Al-Baqarah Ayat 280”, <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses 01 Mei 2024.

- Tafsir Al-Qur'an Kemenag Online "Surah Al-Baqarah Ayat 282",
<https://quran.kemenag.go.id/>. diakses 01 Mei 2024.
- Universitas Medan Area. 2024. "Magister Ilmu Hukum Pascasarjana."
<https://mh.uma.ac.id/dasar-hukum-cessie/> : diakses 11 Juli 2025.
- Wahbah, Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillahtuh. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Wardani, Sarah Kusuma, dkk. "Analisis Keabsahan Perjanjian Pengalihan Hutang Piutang (*Cessie*) (Studi Kasus Putusan Perkara No. 17/PDT.G/2021/PN.BGR/.)", Fakultas Hukum, (Universitas Pakuan Bogor: 2023), 1-2.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, "*Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*", Jakarta: ELSAM dan HUMA, (2002), 306-307.
- Wignjosoebroto, Soetandyo melalui Donny Donardono, "*Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*", Jakarta: Ford Foundation dan HuMa, (2007), 94.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Jl. Madan Poin 10C Geudong Lhokseumawe – Aceh – Indonesia: CV. Biena Edukasi; 2015.
- Yuswalina, "Hutang Piutang melalui Pandangan f Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin", *Jurnal Raden Fatah*, Vol. 19:2, (2013), 399.
- Yulfasni, Y. "*Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Cessie (Cessionaris)*". *Pagaruyuang: Jurnal Hukum*, (2023), 164-178.

Zebua, Marten Lucky, “Ciri-ciri Tagihan Atas Tunjuk, Atas Order dan Atas Nama” <https://martenluckyzebua.co.id/2022/03/21/ciri-ciri-tagihan-atas-tunjuk-atas-order-dan-atas-nama/>. Diakses 07 Juli 2024